



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
Nomor: 8369/In.34/R/Kp.07.6/04/2026

TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR INSTITUT TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Pengelola Informasi dan Dokumentasi Institut Agama Islam Negeri Curup, perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur pada Institut Agama Islam Negeri Curup Tahun 2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur pada Institut Agama Islam Negeri Curup Tahun 2026 dengan Keputusan Rektor;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
9. Peraturan Presiden RI Nomor 24 tahun 2018 tentang Institut Agama Islam Negeri Curup;
10. Keputusan Menteri Agama Nomor 657 Tahun 2021 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama dan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama
11. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 019558 B.II/3/2022, tanggal 18 April 2022 Tentang Pengangkatan Rektor IAIN Curup periode 2022-2026.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP TAHUN 2026**
- KESATU : Standar Operasional Prosedur pada Institut Agama Islam Negeri Curup sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- KETIGA : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Curup
Pada tanggal : 25 April 2026
Rektor,





INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
Jl. Dr. Ak. Gani No.01,Dusun Curup, Kec. Curup Utara, Kab. Rejang Lebong,
Bengkulu 39119, Indonesia.

Nomor SOP	: 06
Tanggal Pembuatan	: 18 April 2026
Tanggal Revisi	: 25 April 2026
Tanggal Efektif	: 01 Juni 2026

Disahkan oleh

Rektor IAIN Curup / Atasan PPID,



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENGADUAN DAN WHISTLEBLOWING SYSTEM

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Pelapor	Tim Pengelola Dumas & WBS	PPID	Unit Terlapor	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Pelapor menyampaikan aduan melalui email/lapor/formulir aduan publik	mulai				Formulir Pengaduan, identitas diri, bukti pengaduan	1 hari	Aduan masuk	Pelapor dapat datang langsung atau mengisi formulir online
2.	Tim pengelola dumas dan WBS memeriksa dan mencatat formulir pengaduan ke dalam register pengaduan dan didisposisikan kepada PPID. Apabila formulir tidak lengkap, petugas menyampaikan kepada pelapor untuk melengkapi					Buku/daftar register pengaduan, lembar disposisi	1 hari	registrasi pengaduan, lembar disposisi	Apabila formulir tidak lengkap, petugas menyampaikan kepada pelapor untuk melengkapi
3.	Tim pengelola dumas dan WBS menelaah materi dumas dan melakukan verifikasi						1 hari		Apabila tindak lanjut mengharuskan koordinasi kepada pimpinan, maka Tim menyampaikan disposisi kepada PPID
4.	PPID mengirim laporan kepada atasan unit penguasa satuan kerja berdasarkan adanya pengaduan					lembar disposisi pengaduan	3 hari	laporan pengaduan masuk	
5.	Unit terlapor menerima laporan aduan dan melakukan konfirmasi dengan tim pengelola dumas dan WBS atau pimpinan					laporan pengaduan,	7 hari	jawaban pengaduan	
6.	Tim pengelola dumas dan WBS memberikan jawaban dan meneruskan tanggapan kepada pelapor					jawaban pengaduan	Pemenuhan jawaban maksimal 30 hari kerja	jawaban pengaduan	Jawaban pengaduan kepada pelapor
7.	Pelapor menerima jawaban pengaduan	selesai				jawaban pengaduan	1 hari		